

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk

Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada:

**Hari/Tanggal** : Rabu, 16 Oktober 2019  
**Waktu** : 10:00 WIB – 10:45 WIB  
**Tempat** : MPH Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara  
**Kehadiran** : - Dewan Komisaris: 1. Rene Suhardono Canoneo  
2. Trisna Muliadi  
3. Geisz Chalifah

Komisaris Utama dan  
Komisaris Independen  
Komisaris  
Komisaris

- Direksi: 1. Teuku Sahir Syahali Direktur Utama  
2. Agus Sudarno Direktur  
3. Bertho Darmo Poedjo Asmanto Direktur  
4. Hari Sundojo Direktur  
5. Febrina Intan Direktur

- Pemegang Saham: 1.451.257.283 saham (90,7%) dari total 1.599.999.998 saham.

### I. MATA ACARA RAPAT :

- Persetujuan untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan seluruh kewajiban Perseroan secara tanggung renteng (jointly and severally) berdasarkan Akta Pernyataan dan Kesanggupan sebagai dokumen yang disyaratkan sehubungan dengan Fasilitas yang Diberikan dari Para Pemberi Fasilitas kepada PT JTD Jaya Pratama (merupakan cucu usaha dari Perseroan, yang mana Perseroan memiliki saham tidak langsung sebesar 13,81%), yang dalam akta Pernyataan dan Kesanggupan antara lain bersedia untuk :
  - Menjamin tersedianya modal dan/atau dana dalam hal terjadinya kondisi penambahan biaya sehubungan dengan Proyek (cost overrun), termasuk namun tidak terbatas pada dana pengadaan tanah, biaya konstruksi, biaya operasional, pemeliharaan, keadaan kahar dan/atau perubahan hukum;
  - Menanggung apabila terjadi peningkatan Biaya Proyek (cost overrun) oleh sebab apapun, termasuk namun tidak terbatas pada dana pengadaan tanah, biaya konstruksi, biaya operasional, pemeliharaan, keadaan kahar dan/atau perubahan hukum;
  - Menanggung apabila terjadi kekurangan dana (cash deficiency) dan/atau revenue shortfall yang mungkin timbul oleh sebab apapun;
  - Menjaga agar ekuitas PT JTD Jaya Pratama selalu positif;
  - Memastikan dan menjamin pembayaran apabila PT JTD Jaya Pratama tidak dapat melaksanakan atau melanggar kewajibannya untuk setiap saat menjaga jumlah minimum dana yang harus tersimpan dalam Rekening Penampungan yang dibuka oleh PT JTD Jaya Pratama sebagaimana diatur berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan;
  - Memastikan dan menjamin pembayaran dan melunasi seluruh Kewajiban Yang Dijamin yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian yang Dijamin sesuai dengan jadwal angsuran atau tanggal jatuh tempo lainnya dengan cara memastikan dan menjamin tersedianya modal dan/atau dana apabila terjadi kondisi penambahan Biaya Proyek, sampai dengan Kewajiban Yang Dijamin dinyatakan lunas oleh Para Pemberi Fasilitas; dan
  - Apabila PT JTD Jaya Pratama gagal menjaga rasio keuangan sesuai Kewajiban Keuangan (Financial Covenant) sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian yang Dijamin, maka Perseroan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan kondisi keuangan PT JTD Jaya Pratama, termasuk jika diperlukan, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Laporan Keuangan PT JTD Jaya Pratama yang dijadikan acuan, memberikan tambahan permodalan/hutang kepada PT JTD Jaya Pratama (self financing atau top up), untuk dapat mencapai rasio keuangan sesuai Kewajiban Keuangan.
- Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas.
- Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Penetapan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

- Menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan No. 001/DIR-PJA/EXT/IX/2019 tertanggal 2 September 2019 sesuai dengan Pasal 8 POJK No. 32/2014;
- Menyampaikan Pengumuman Rapat dan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Kontan, website resmi Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia, di mana untuk Pengumuman diumumkan pada tanggal 9 September 2019 sesuai dengan Pasal 10 POJK No.32/2014 dan untuk Pemanggilan Rapat diumumkan pada tanggal 24 September 2019 sesuai dengan Pasal 13 POJK No. 32/2014.

### III. KEPUTUSAN RAPAT:

#### MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Kedua Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.451.257.283 saham dan memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.

#### Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :

Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan seluruh kewajiban Perseroan secara tanggung renteng (jointly and severally) berdasarkan Akta Pernyataan dan Kesanggupan sebagai jaminan berdasarkan Perjanjian yang Dijamin guna menjamin pembayaran kembali atas Fasilitas yang Diberikan oleh Para Pemberi Fasilitas kepada PT JTD Jaya Pratama.

#### MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Pertama Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.451.257.283 saham dan memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.

#### Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi yang dimaksudkan di dalam Akta Pernyataan dan Kesanggupan.

#### MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain.
  - Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 9.201.300 saham atau sebesar 0,634% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 1.442.055.983 saham atau sebesar 99,366% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Dengan demikian keputusan Mata Acara Ketiga Rapat disetujui dengan suara terbanyak.

#### Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :

- Menyetujui untuk mengubah dan/atau menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 (KBLI 2017).
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar dan menyatakan perubahan AD tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

Tidak ada usulan terkait perubahan susunan Dewan Komisaris dari pemegang saham Perseroan, maka untuk Mata Acara Keempat Rapat tidak dilakukan pembahasan, tanya-jawab dan pengambilan keputusan.

Jakarta, 18 Oktober 2019  
Direksi Perseroan